



PENETAPAN
Nomor 98/P/2022/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Boyke Katrin bin Edy Efendy, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Restoran, tempat tinggal di Jalan Rambutan, Nomor 76, RT 039, RW 013, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**.

Maria Nova binti Tarmiji, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Rambutan, Nomor 76, RT 039, RW 013, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**.

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon, kecuali dalam amar penetapan.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Skw tanggal 2 November 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan bertempat di rumah orang tua angkat Pemohon I yang bernama Bapak **Suandi** di Dusun Karang Timur, RT 002, RW 002, Desa Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, dengan wali nikah Ustad Kampung bernama **Sadi** dan yang menikahkan adalah Ustad Kampung yang bernama **Sadi**, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah **Restu** dan **Suandi**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang karena orang tua Pemohon I belum merestui perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II.
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua angkat Pemohon I yang bernama Bapak **Suandi** di Dusun Karang Timur, RT 002, RW 002, Desa Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan kemudian berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Rambutan, Nomor 76, RT 039, RW 013, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama **Muhammad Raffa Alfariqi bin Boyke Katrin**, lahir tanggal 1 Juni 2021.
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat perkawinan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam.

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Itsbat nikah dari Pengadilan Agama Singkawang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Boyke Katrin bin Edy Efendy**) dengan Pemohon II (**Maria Nova binti Tarmiji**) yang dilangsungkan pada tanggal 24 September 2020 di rumah orang tua angkat Pemohon I yang bernama Bapak **Suandi** di Dusun Karang Timur, RT 002, RW 002, Desa Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan.

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon II menikah berbeda agama, dan yang ditunjuk oleh Pemohon II untuk menjadi wali nikah Pemohon II adalah Sadi .

I. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Boyke Katrin, NIK 6172051008790002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 26 Oktober 2021. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Edy Efendy, Nomor 6172011202073263, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 27 Juli 2010. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Nova, NIK 6107166412000002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 25 Februari 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tarmiji, Nomor 6107162105070001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, tanggal 24 Februari 2015. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4).
5. Fotokopi Sertifikat Masuk Islam atas nama Maria Nova Nomor B.20: Kua.14.04.01/BA.02/10/2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 11 Oktober 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.5).

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-625/Kua.14.04.1/PW.01/09/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 15 September 2022. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.6).

II. Saksi

1. **Heilman bin Junias**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer SDN 31 Singkawang, bertempat tinggal di Jalan Wonosari, Nomor 41, RT 036, RW 005, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, di depan sidang mengaku sebagai teman Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah pada tanggal 24 September 2020 di rumah Bapak Suandi di Dusun Karang Timur, RT 002, RW 002, Desa Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ustad kampung bernama Sadi.
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung Pemohon II berbeda agama sejak keduanya menikah, yaitu agama ayah kandung Pemohon II adalah Islam sedangkan ibu kandung Pemohon II adalah Katholik.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Restu dan Suandi.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam.
- Bahwa para Pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena orang tua Pemohon I tidak merestui perkawinan Para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersidang di Pengadilan Agama ini bermaksud agar pernikahan sirri mereka diisbatkan oleh Pengadilan Agama untuk selanjutnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama guna memperoleh Kutipan Akta Nikah.

2. **Afriana binti Tarmiji**, umur 18 tahun, agama Katholik, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jalan Rambutan, Nomor 76, RT 039, RW 013, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, di depan sidang mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah pada tanggal 24 September 2020 di rumah Bapak Suandi di Dusun Karang Timur, RT 002, RW 002, Desa Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ustad kampung bernama Sadi.
- Bahwa ayah dan ibu kandung saksi berbeda agama sejak keduanya menikah, yaitu agama ayah kandung saksi adalah Islam sedangkan ibu kandung adalah Katholik.

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Restu dan Suandi.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam.
- Bahwa para Pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena orang tua Pemohon I tidak merestui perkawinan Para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersidang di Pengadilan Agama ini bermaksud agar pernikahan sirri mereka diisbatkan oleh Pengadilan Agama untuk selanjutnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama guna memperoleh Kutipan Akta Nikah.

Bahwa para Pemohon kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan.

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Singkawang, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Singkawang.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa keduanya telah menikah secara siri pada tanggal 24 September 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan bertempat di rumah orang tua angkat Pemohon I yang bernama Bapak **Suandi** di Dusun Karang Timur, RT 002, RW 002, Desa Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, dengan wali nikah Ustad Kampung bernama **Sadi** dan yang menikahkan adalah Ustad Kampung yang bernama **Sadi**, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah **Restu** dan **Suandi**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Pada saat akad nikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut.

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegeleen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P.1, P.2, P.3 dan P.4) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi KTP Pemohon I dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Edy Efendy yang merupakan ayah kandung Pemohon I. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Singkawang, dan status dari Pemohon I adalah belum kawin.

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi KTP Pemohon II dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tarmiji yang merupakan ayah kandung Pemohon I. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II beragama Katholik, status dari Pemohon II adalah belum kawin dan agama dari ayah kandung Pemohon II adalah Islam sedangkan ibu kandung Pemohon II adalah Katholik.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Sertifikat Masuk Islam atas nama Pemohon II yang menerangkan bahwa Pemohon II pada tanggal 20 Agustus 2019 telah beragama Islam.

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa Surat Keterangan dari KUA yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Tengah.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada tanggal 24 September 2020 di Dusun Karang Timur, RT 002, RW 002, Desa Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang.
2. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ustad kampung bernama Sadi dan yang menjadi saksi nikah adalah Restu dan Suandi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai.
3. Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon II menikah berbeda agama.
4. Ayah kandung Pemohon II beragama Islam sedangkan ibu kandung Pemohon II beragama Katholik.
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujangan dan Pemohon II berstatus gadis.
6. Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad).
7. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
8. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang “wali” nikah Pemohon II yaitu Sadi dalam pernikahan tersebut.

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Skw



Menimbang, bahwa dikarenakan orang tua Pemohon II menikah berbeda agama, oleh karena itu ayah kandung Pemohon II tidak berhak menjadi wali nasab Pemohon II.

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab telah diatur pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 yang berbunyi: *"Bagi Calon mempelai wanita yang akan menikah di Wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya yang tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim".* .-

Menimbang, bahwa kalimat **"...dapat dilangsungkan dengan wali hakim"**. Kata **"dapat"** itu bersifat alternatif, bukan bersifat imperatif yang berarti, bahwa pernikahan itu bisa atau boleh langsung dengan wali hakim atau boleh juga dengan wali yang lainnya, yakni wali *muhakam*—seseorang yang diangkat sebagai wali nikah oleh calon mempelai wanita karena tidak ada wali nasab.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin, Kitab Al-Asybah Wan Nazdaair dan Kitab Fiqh Sunnah, lalu pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :-

1. Kitab Bughyatul Mustarsyidin hlm. 337 berbunyi :-

لو طلبت ولم يجبه القاضي فالأقرب أن لها أن تحكم عدلا يزوجه منه للضرورة
حيث لم يكن حاكم يرى ذلك لئلا يؤدي إلى الفساد .

Artinya: *"Kalau wanita memohon agar dikawinkan, sedangkan sulthan tidak meluluskannya, maka jalan yang paling singkat wanita tersebut mengangkat hakim (muhakam) orang yang adil agar mengawinkannya dengan calon mempelai laki-laki karena darurat. Jalan tersebut dapat ditempuh apabila tidak ada hakim yang mau menikahnya, sehingga tidak menimbulkan kerusakan (perzinahan)".*

2. Kitab Fiqhu Sunnah Jilid 2 hlm. 90, Imam Syafi'i berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقال الشافعي: إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فقلت أمرها
رجلاً حتى زوجها جاز، لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم.

Artinya: “Bahwa apabila dalam masyarakat terdapat wanita yang tidak punya wali, lalu ia mewakilkannya kepada seseorang laki-laki (muhamakam) untuk menikahnya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat hakim (muhamakam). Dan orang yang diangkat hakim (muhamakam) sama kedudukannya dengan Hakim (sulthan) itu sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon II ketika akan melangsungkan pernikahannya dengan Pemohon I telah mengangkat Sadi sebagai wali nikah (wali muhamakam), menurut Majelis Hakim tidak bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, oleh karenanya Sadi, perkara *a quo* adalah wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 24 September 2020 dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan untuk menikah, oleh karenanya, sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dinyatakan **sah**.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Pemohon I beragama Islam, berstatus bujangan dan Pemohon II juga beragama Islam dan berstatus gadis serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39,40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23.

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Restu dan Suandi, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وبقيل إقرار البالغ والعادل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: *"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti sah pernikahan sebagai persyaratan untuk mendapatkan dokumen negara.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 3 (tiga) maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Boyke Katrin bin Edy Efendy**) dengan Pemohon II (**Maria Nova binti Tarmiji**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020 di Dusun Karang Timur, RT 002, RW 002, Desa Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilawal 1444 Hijriah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadilawal 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmilana, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rosmilana, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	325.000,00

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)